SOSIALISASI

Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur

TUJUAN

Membantu Wajib Pajak mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, **khususnya pada form 1111 B1 untuk nomor PIB** sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak Wajib Pajak.

Membantu Wajib Pajak mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, **khususnya pada form 1111 B2** untuk Pajak Masukan.

Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN **terhubung**.

SINERGI ANTARA DJP DAN DJBC

Validasi atas PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam **SPT Masa PPN** merupakan PIB yang telah tercatat di sistem DJBC.

JENIS-JENIS DOKUMEN TERTENTU

- **PIB** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan **SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP.

- **PIB** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan **SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC.

PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, meliputi:

1. PIB;
2. PIBK;
3. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (*Custom Declaration*);
4. PIB untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
5. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
6. PIB dari Tempat Penimbunan Berikat;
7. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman; dan
8. PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang:

1. Mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); dan
2. Telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

APA YANG DIVALIDASI?
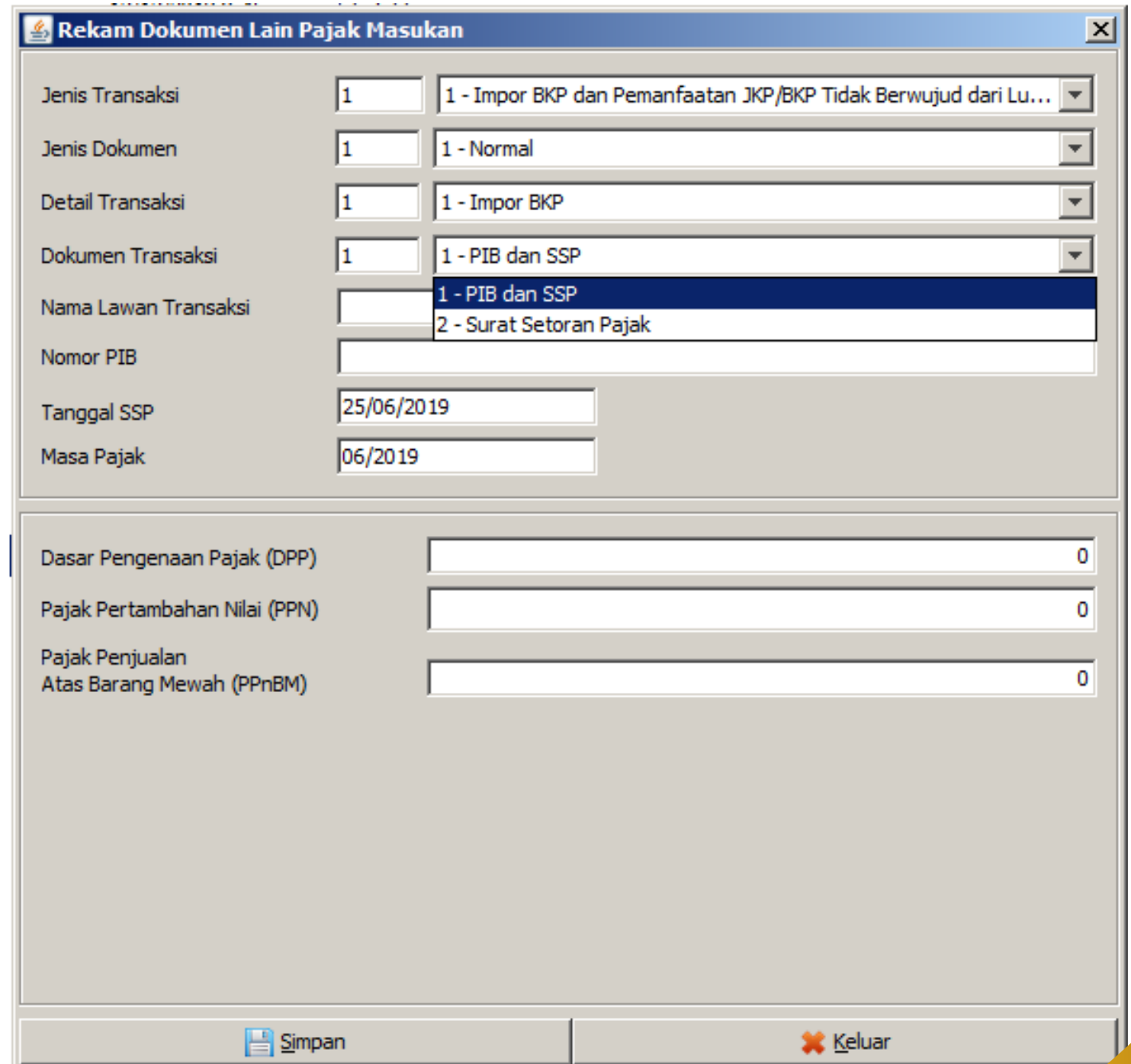
- Nomor Dokumen (PIB/SSP)
- Tanggal NPTN
- Nilai Transaksi
- SSP : Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran

KLASIFIKASI VALIDASI DOKUMEN

DOKUMEN PIB dan LAINNYA

- PIB
- SPPBMCP (Barang Kiriman)
- BC 2.8 (PLB)
- Voluntary Declaration
- SPTNP (NOTUL)
- SPKTNP (AUDIT)

SSP

- Pengeluaran BKP dari FTZ
- SSP JLN

Rekam Dokumen Lain Pajak Masukan

Jenis Transaksi | 1 | 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Lu...

Jenis Dokumen | 1 | 1 - Normal

Detail Transaksi | 1 | 1 - Impor BKP

Dokumen Transaksi | 1 | 1 - PIB dan SSP

1 - PIB dan SSP

2 - Surat Setoran Pajak

Nama Lawan Transaksi

Nomor PIB

Tanggal SSP | 25/06/2019

Masa Pajak | 06/2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | 0

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 0

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) | 0

Simpan | Keluar

Format PIB dan SSP pada e-Faktur

Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pengisian Kolom Nomor pada **Formulir 1111 B1**

Untuk PIB, kolom ini diisi dengan Nomor yang tercantum dalam PIB ditambah dengan tanda tagar (#) diikuti dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Contoh: Nomor dokumen PIB 000100 dengan NTPN 0802060711110610 maka pada nomor dokumen tertentu diisi **000100#0802060711110610**

Untuk SSP, kolom ini diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Contoh: NTPN 0802060711110609 maka pada nomor dokumen tertentu diisi **0802060711110609**

Pengisian Kolom Tanggal pada **Formulir 1111 B1**

Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy

Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut.

Contoh: Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP adalah 11 Juli 2019 maka tanggal dokumen tertentu diisi 11-07-2019.

PIB 039812

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

PT BANK UOB INDONESIA | BUKTI PENERIMAAN NEGARA | Kementerian Keuangan

Penerimaan Bea dan Cukai

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 22/08/2019 16:01:10 NTB : 190822000194

Tanggal Buku : 23/08/2019 NTPN : B7CCB2AF1IQU6R40

Kode Cabang Bank : 000294 STAN : 000194

Data Setoran:

FAQ

BROWSE DATA PIB

Dalam rangka mempermudah user pengguna jasa dalam mengakses data informasi status dokumen PIB di kantor bea cukai yang sudah mengimplementasi sistem aplikasi impor **sentralisasi**, halaman ini adalah menu untuk browse data status PIB secara real time.

Daftar PIB | Tracking PIB

Data yang bisa diakses di sini adalah data pib di Kantor Bea Cukai yang sudah implementasi Sistem Pelayanan Impor dan Manifes Sentralisasi. Isilah parameter pencarian PIB Anda pada form di bawah ini

Tahun: 2019 Bulan: AUG

Kantor: 060100 : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

Cari: No. PIB 039812 [Tampilkan] [Reset]

Jumlah PIB 1 — First Prev 1 / 1 Next Last

NO	NOMOR AJU (CAR)	KANTOR	PIB	TGL	POS BC11	IMPORTIR	STATUS
1	06010000046020190815400576	060100	039812	22-08-2019	00660002000		SPPB

PIB 039812

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC Tanjung Emas | 060100 | Halaman 1 dari 2

Nomor Pengajuan : 060100-000460-20190815-400576 | Tanggal Pengajuan : -

A. Jenis PIB [1] 1. Biasa; 2. Berkala.

B. Jenis Impor [1] 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.

C. Cara Pembayaran [1] 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.

D. DATA PEMBERITAHUAN

PENGIRIM | HK

1. Nama, Alamat:

PENJUAL | HK

1a. Nama, Alamat:

IMPORTIR

2. Identitas : NPWP

3. Nama, Alamat :
JL. KHR. ASNAW

4. Status: MTA 5. APIP: 8120002822586

G. No. & Tgl. Pendaftaran : 039812 22-08-2019

9. Cara Pengangkutan : Laut 1

10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera :

11. Perkiraan Tgl Tiba : 22-08-2019

12. Pelabuhan Muat :Shekou CNSHK

13. Pelabuhan Transit :

14. Pelabuhan Tujuan :Tanjung Emas IDTES

15. Invoice : No. PT20190808 Tgl. 08-08-2019

16. Transaksi [PMK] : No. Tgl.

17. House-BL/AWB : No. SEKSRG1908365 Tgl. 14-08-2019

Master-BL/AWB : No. Tgl.

18. BC1.1 : No. 001738 Tgl. 21-08-2019

Pos: 0066 Sub: 0002.0000

PT BANK UOB INDONESIA | BUKTI PENERIMAAN NEGARA | Kementerian Keuangan

Penerimaan Bea dan Cukai

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 22/08/2019 16:01:10 NTB : 190822000194

Tanggal Buku : 23/08/2019 NTPN : B7CCB2AF1IQU6R40

Kode Cabang Bank : 000294 STAN : 000194

djp

LATAR BELAKANG

Tindak Lanjut

VALIDASI PIB

pada SPT Masa PPN

Input

Manual NoPIB#NTPN

1 November 2019

LTO dan Madya Jakarta

PERMASALAHAN:

Masih banyak ditemukan **KESALAHAN PENGISIAN NTPN** pada inputan aplikasi e-Faktur

LATAR BELAKANG

Tindak Lanjut

VALIDASI PM

pada SPT Masa PPN

Input
Manual

PERMASALAHAN:

- PKP diharuskan melakukan input secara manual
- Semakin banyak beredar aplikasi QR Scanner e-Faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP
- Koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data Faktur

LATAR BELAKANG

Lapor SPT

Posting SPT:

e-Faktur

Lapor SPT:

DJP Online

PERMASALAHAN:

- Pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri (DJP Online)
- Untuk data Faktur dalam jumlah besar dan dalam 1 database, posting SPT membutuhkan waktu lama

djp
e-Faktur 3.0

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

PREPOPULATED PM - PIB

No More Key in

Tidak ada lagi kesalahan input NTPN

Data PIB atas NPWP PKP tersedia by system DJP-DJBC

Masa Pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

PREPOPULATED PM - FP

Tidak perlu input manual

Tidak perlu aplikasi *QR Code scanner* khusus

Data e-Faktur Pajak Masukan atas NPWP PKP tersedia by system

Masa Pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan

PEREMAJAAN APLIKASI e-FAKTUR

PREPOPULATED SPT

Pelaporan secara *prepopulated* melalui e-Faktur *Web Based*

Seluruh data Faktur PK, PM, dokumen lain yang telah di-*upload*, tersedia saat akan melaporkan SPT Masa PPN

TIMELINE IMPLEMENTASI

e-FAKTUR 2.2

e-FAKTUR 3.0

02FEB19 — VALIDASI PIB

Piloting terbatas pada **4** PKP di KPP LTO2

15JUL19 — VALIDASI PIB

Perluasan piloting pada **SELURUH** PKP di KPP LTO2

01NOV19 — VALIDASI PIB

Perluasan piloting **SELURUH** PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta **(9 KPP)**

01FEB20 — PREPOP

Piloting terbatas pada **4** PKP di KPP LTO **(4 KPP)**

10JUN20 — PREPOP

Perluasan piloting pada **27** PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta **(9 KPP)**

01AGT20 — PREPOP

Perluasan piloting pada **SELURUH** PKP di KPP LTO, KPP Madya Jakarta, dan **19** PKP di KPP Madya dan Pratama luar Jakarta **(27 KPP, 4617 PKP)**

01SEP20 — PREPOP

Perluasan piloting masing-masing **5** PKP di KPP Khusus, KPP Madya di luar Jakarta, dan KPP Pratama **(159 KPP, 5445 PKP)**

01OKT20 — PREPOP

IMPLEMENTASI NASIONAL

(352 KPP, 678.886 PKP)

TIMELINE IMPLEMENTASI

PREPOPULATED PM DAN SPT MASA PPN PADA e-FAKTUR

01 SEP 2020

5445 PKP

KPP LTO	KPP Khusus	KPP Madya Jakarta	KPP Madya Luar Jakarta	KPP Pratama
990 PKP	16 PKP	3608 PKP	58 PKP	773 PKP

Terima Kasih

PIB

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC Soekarno-Hatta | 050100 | Halaman 1 dari 15

Nomor Pengajuan : 000000-007492-20190823-500129 | Tanggal Pengajuan : -

A. Jenis PIB [1] 1. Biasa; 2. Berkala.

B. Jenis Impor [1] 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.

C. Cara Pembayaran [2] 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.
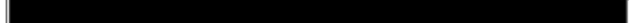
D. DATA PEMBERITAHUAN
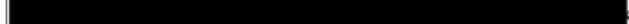
9. No. & Tgl. Pendaftaran : 267683 | 28-08-2019

10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera :
EY 474

11. Perkiraan Tgl Tiba : 26-08-2019

12. Pelabuhan Muat :Hamburg | DEHAM

13. Pelabuhan Transit :

14. Pelabuhan Tujuan :Cengkareng / Sukarno Hatta (u) | IDCGK

15. Invoice : No. 7469340 Tgl. 21-08-2019

16. Transaksi [KMD] : No. Tgl.

17. House-BL/AWB : No. HAM-09067846 Tgl. 22-08-2019

Master-BL/AWB : No. 607-86067030 Tgl. 23-08-2019

18. BC1.1 : No. 037450 Tgl. 26-08-2019

Pos: 0011 Sub: 0006.0000

19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor:

20. [redacted] | GPPL

21. Valuta : EUR Euro | 22. NDPBM: 15,803.9500

23. Nilai : CPT 13,952.15 | 26. Nilai Pabean :

24. Asuransi LN/DN: 0.00 | 13,952.15

25. Freight: 0.00 | Rp. 220,499,080.99

27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas:

28. Jumlah ,Jenis dan Merek: 1 PK/Package Merk: SESUAI AWB

29. Berat Kotor (kg): 65.0000

30. Berat Bersih (kg): 38.9020

31. No.	32 - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib - Negasa Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -BMT -PPnBM -Cukai -PPh	35.Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan	36. -Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
		=== 50 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ===			13,952.1500

	Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi
37.	BM	19,670,000	0	0	0	0	0
38.	BM KITE	0	0	0	0	0	0
39.	BMT	0	0	0	0	0	0
40.	Cukai	0	0	0	0	0	0
41.	PPN	24,017,000	0	0	0	0	0
42.	PPnBM	0	0	0	0	0	0
43.	PPh	6,005,000	0	0	0	0	0
44.	TOTAL	49,692,000	0	0	0	0	0
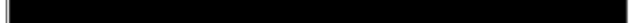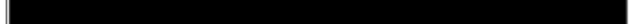
F. Dengan ini saya menyatakan :
a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dukumen ini dan ...
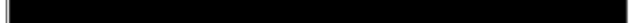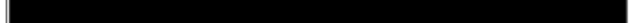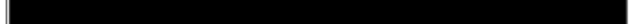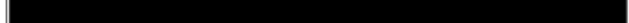
E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN

a. Pembayaran [ ] 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean.

b. Jaminan [ ] 1. Tunai; 2. Bank Garansi; 3. Customs Bond; 4. Lainnya

	Nomor	Tanggal
a.		
b.		

SPPBMCP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 003441 Tanggal : 04-06-2019
Nomor Barang / AWB : EQ000650010MY Tanggal AWB : 29-04-2019

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SUPPLEMENT 1 BX MY	1 PCE	238.74	HS:21061000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 14,455				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 259,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 259,000
PPN	=	Rp 371,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 371,000
Jumlah		Rp 742,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah **Rp 1,001,000**

PERHATIAN:
-

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

BC.28

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

BC 2.8

Halaman 1 dari 3

Kantor Pabean : KPPBC TMP A MARUNDA 160200
Nomor Pengajuan : 160228-016061-20190610-000126 Tanggal Pengajuan : 10-06-2019
A. JENIS 1 1. Biasa; 2. Berkala; 3. Pelayanan Segera;
B. JENIS IMPOR 1 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 9. Gabungan.
C. CARA PEMBAYARAN 1 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Gabungan.

Nomor Pendaftaran : 003412

19. Invoice : No. 1780-2019 Tgl. 24-04-2019
20. Packing List : No. 1780-2019 Tgl. 22-04-2019
21. Dok. : No. Tgl.

22. Dokumen Lainnya
No. Tgl.

SU01

24. Jenis Sarana Pengangkut : 1
Laut

25. Valuta : USD
US Dollar

26. NDPBM :
14,455.0000

27. Jenis Nilai : TRANSAKSI JUAL BELI NTR
28. Nilai : CIF 41,160.36
29. Nilai Pabean : 41,160.36 30. Rp 594,973,003.80

31. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas

32. Jumlah, Jenis, dan Merk Kemasan
- 255 Unpackage, Tanpa Merk

33. Berat Kotor (Kg) :
15,301.1800

34. Berat Bersih (Kg)
15,301.1800

18. NP-PPJK : 55290

35. No.	36. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang (termasuk spesifikasi wajib) - Persentase Barang Impor - Negara Asal Barang	37. Keterangan - Kode Barang - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	38. Tarif dan Fasilitas	39. - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah & Jenis	40. - Nilai Pabean - Jenis Nilai - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
	------------------------------------ 2 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ------------------------------------				

Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi
41. BM	29,749,000	0	0	0	0	0
42. BM KITE	0	0	0	0	0	0
43. BMT	0	0	0	0	0	0
44. Cukai	0	0	0	0	0	0
45. PPN	62,473,000	0	0	0	0	0
46. PPnBM	0	0	0	0	0	0
47. PPh	46,855,000	0	0	0	0	0
48. TOTAL	139,077,000	0	0	0	0	0

F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.

E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN :

a. Pembayaran 1 — 1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean
b. Jaminan — 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya

	Nomor	Tanggal
a.		
b.		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

SPTNP

SURAT PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPTNP)

Nomor : SPTNP - 009760/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019
Tanggal : 24 Juni 2019

Kepada Yth.
Nama : I
Alamat :

Dengan ini diberitahukan atas Pemberitahuan Pabean Impor Nota Pembetulan PIB
No. Pendaftaran : Tgl. Pendaftaran : 21 Juni 2019
Importir :
PPJK :

ditetapkan tarif dan/ ... an kekurangan/kelebihan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	Rp. 0	Rp. 7,165,000	Rp. 7,165,000	Rp. 0
2. BMAD/BMI/BMTP*)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3. BMADS/BMIS/BMTPS*)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4. Cukai	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5. PPN	Rp. 14,329,000	Rp. 15,045,000	Rp. 716,000	Rp. 0
6. PPnBM	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7. PPh Pasal 22	Rp. 3,583,000	Rp. 3,762,000	Rp. 179,000	Rp. 0
8. Denda	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
9. Bunga	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			Rp. 8,060,000	Rp.

dengan rincian kesalahan sebagai berikut :

JENIS KESALAHAN	NOMOR URUT BARANG
1. Jenis Barang	
2. Jumlah Barang	
3. Tarif	1,2,3,4
4. Nilai Pabean	

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 22 Agustus 2019 dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK.

Apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur jenderal Bea dan Cukai melalui KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat tanggal 22 Agustus 2019.

SPTNP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Kepala KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

SPKTNP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP)

Nomor : SPKTNP - 000341/[illegible]C/2019
Tanggal : 20 Juni 2019

Kepada Yth.
Nama :
NPWP :
Alamat :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1), dan sesuai dengan LHA nomor 100/BC. 092/IU/2019 tanggal 20 Juni 2019, ditetapkan kembali tarif dan/ atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut :*)

URAIAN	KEKURANGAN		KELEBIHAN	
1. Bea Masuk	Rp.	116,779,000	Rp.	0
2. BMAD/BMI/BMTP*)	Rp.		Rp.	
3. BMADS/BMIS/BMTPS*)	Rp.		Rp.	
4. Cukai	Rp.		Rp.	
5. PPN	Rp.	243,263,000	Rp.	0
6. PPnBM	Rp.		Rp.	
7. PPh Pasal 22	Rp.	63,181,000	Rp.	0
8. Denda	Rp.	0	Rp.	
9. Bunga	Rp.		Rp.	
JUMLAH TAGIHAN	Rp.	540,002,000	Rp.	

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2019 dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA.

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019, Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal 18 Agustus 2019.

- Rangkap ke-3 untuk Direktur AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI;
- Rangkap ke-4 untuk Kepala KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA.

Keterangan :
*) apabila suatu penetapan mengakibatkan kekurangan sekaligus kelebihan pembayaran maka dibuat SPKTNP secara terpisah
**) coret yang tidak perlu